

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia ialah negara berkembang yang bergantung pada dua sumber pendapatan utama, yaitu sumber pendapatan luar negeri dan sumber pendapatan dalam negeri. Mengoptimalkan sumber pendapatan dalam negeri, mengakibatkan negara tidak akan tergantung dengan pendapatan yang diperoleh dari luar negeri. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang berasal dari dalam negeri ialah pajak. Meningkatnya penerimaan negara dalam sektor pajak sangat membantu pemerintah untuk mengurangi adanya defisit anggaran dan ketergantungan akan bantuan dan pinjaman luar negeri (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan penting negara Republik Indonesia (RI) yang bersumber dari rakyat. Pendapatan tersebut disalurkan ke fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas publik, biaya gaji pegawai negara dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan pemerintah demi mendukung sistem pertahanan negara, membantu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, menjamin kesejahteraan masyarakat serta mencerminkan budaya bangsa dalam bergotong-royong (Solekhah & Supriono, 2018).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan negara, yang tercermin dalam perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dewasa ini pendapatan pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1. 1 Penerimaan pajak dalam APBN 2017-2021 (dalam triliun)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2017	1.283,57	1.151,08	89,71%
2018	1.423,99	1.313,32	92,23%
2019	1.577,56	1.332,70	84,48%
2020	1.198,83	1.072,15	89,43%
2021	1.229,59	1.278,69	104%

Sumber : Pajak.go.id (diolah oleh peneliti, 2022)

Realisasi penerimaan pajak dalam APBN dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 selalu dibawah 100%, namun pada akhir tahun 2021, baru pertama sekali penerimaan pajak dalam APBN melebihi target. Apabila pencapaian ini dicermati lebih lanjut, sebenarnya hal ini tidak mengherankan. Tahun 2020 dan tahun 2021 target penerimaan pajak dalam APBN turun dari tahun sebelumnya dikarenakan Indonesia serta seluruh negara di dunia bersama-sama dilanda pandemi Covid 19 yang telah menjadi pandemi global serta ikut mempengaruhi keuangan negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, perkiraan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 5,07%, tetapi kenyataannya terjadi perluasan hingga 6.27%.

perluasan ini menyebabkan resiko pengelolaan semakin bertambah, serta secara bersama-sama beban pembayaran utang negara dan bunganya juga bertambah, tetapi pendapatan negara menurun. Hal tersebut yang membuat pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan negara dari berbagai potensi, seperti pajak digital dan sebagainya. Sesuai dengan visi yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak, visi tersebut berbunyi “menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang lebih efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan.” (www.pajak.go.id).

Kota Batam memiliki beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama, satu diantaranya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang berada di Kota Batam. Berikut tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 1. 2 Tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Lapo	Jumlah Yang Melapor	Taraf Kepatuhan
2017	268.982	51.174	54.288	106%
2018	283.327	54.591	49.258	90%
2019	295.043	64.398	53.500	83%
2020	346.894	69.467	52.788	75%
2021	353.613	67.957	56.117	82%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, diketahui jumlah wajib lapor dan jumlah yang melapor pajak di KPP Pratama Batam selatan selama 5 tahun terakhir. Taraf Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2017 berada di angka 106%, tahun 2018 hingga tahun 2020 kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan mengalami penurunan yang signifikan di angka 90%, 83% hingga di angka 75%. Tahun 2021 taraf kepatuhan naik kembali di angka 82%.

Dalam kaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak, hal tersebut tidak terlepas dari faktor pandemi Covid-19 serta perlambatan ekonomi global yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2020 menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak. Kondisi ini yang membuat ruang gerak pemerintah dalam menambah jumlah wajib pajak SPT terbatas. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa meningkatnya target serta realisasi tidak mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban untuk melaporkan pajakannya.

Seseorang dikatakan patuh jika telah menyelesaikan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang harus dipenuhi antara lain dapat menghitung dan menyerahkan pajak dengan benar serta melaporkan SPT ke kantor pajak tempat mereka terdaftar (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Menurut Ainul & Susanti (2021), terdapat faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan seseorang dalam pelaporan SPT. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri setiap individu dan berkaitan dengan kepribadian orang tersebut. Penelitian ini menggunakan variabel Pemahaman Perpajakan sebagai faktor internal. Sedangkan faktor eksternal

merupakan faktor yang muncul dari luar diri setiap orang dan situasi serta keadaan tersebut. Penelitian ini menggunakan variabel Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-filing* sebagai faktor eksternalnya.

Pentingnya masalah kepatuhan tersebut dikarena secara bersama-sama ketidakpatuhan akan kolektif mengarah kepada upaya untuk menghindari pajak yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak ke kas negara (Romadhon & Diamastuti, 2020). Semakin tinggi tingkat ketelitian perhitungan, ketepatan penyampaian dan penyelesaian, serta mengisi juga melaporkan SPT, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemahaman yang kurang tentang pajak menjadi sebab wajib pajak tidak melaporkan SPT. Hal tersebut menimbulkan statement bahwa melaporkan SPT bukanlah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan penyebab internal, karena berada dalam kendali Wajib Pajak sendiri. Tingkat pemahaman Wajib Pajak dinilai dari pemahaman Wajib Pajak dalam menerima dan menganalisa informasi peraturan perpajakan yang nantinya dapat meningkatkan rasa kepatuhan untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku (Meidiyustiani *et al.*, 2022).

Tentunya ketika membayar pajak, Wajib Pajak harus memahami manfaat membayar pajak dan bagaimana pajak itu sendiri bekerja. Semakin tinggi pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak (Syafira & Nasution, 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan memiliki pengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Menurut Raharjo *et al.* (2020) ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan bahwa seorang Wajib Pajak itu bisa dianggap sudah memiliki pemahaman tentang perpajakan dengan baik dan benar, diantaranya sudah memiliki NPWP, memiliki pemahaman tentang hak & kewajiban sebagai Wajib Pajak, memiliki pemahaman tentang sanksi perpajakan. Hasil penelitian secara empiris menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak meliputi hasil penelitian Cahyani & Noviari (2019), Asfa & Meiranto (2017), dan Tene *et al.* (2017). Namun ada juga hasil penelitian yang membuktikan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya hasil penelitian dari Solekhah & Supriono (2018) dan Rachmawati & Haryati (2021).

Tidak taat dalam menjalankan peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi, hal ini menjadi salah satu bagian penting untuk meningkatkan kepatuhan. Sanksi tersebut berupa denda yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat melaporkan pajaknya. Sanksi berupa bunga diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak karena sudah jatuh tempo. Penyebab lain yang melatar belakangi tidak Wajib Pajak tidak melaporkan SPT karena sanksi pajak yang kurang direalisasikan kepada masyarakat oleh Direktorat Jendral Pajak (Putri & Setiawan, 2017). Selain itu, beberapa Wajib Pajak yang mengetahui sanksi pajak tetap tidak menjalankan tugasnya, karena wajib pajak mengetahui bahwa sanksi pajak tidak terlalu berat. Pemberian sanksi sudah seharusnya dilakukan agar Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan mengenakan sanksi perpajakan harapannya wajib pajak akan menjalankan

kewajibannya dengan suka rela yang bertujuan terciptanya kepatuhan perpajakan. Pemberlakuan sanksi pajak seharusnya menimbulkan efek jera agar wajib pajak taat terhadap pajak.

Indikator sanksi perpajakan dapat dilihat berdasarkan ketepatan dan keadilan penerapan sanksi perpajakan. Dampak penerapan sanksi pajak yang tidak tepat dan tidak profesional akan mencederai rasa keadilan wajib pajak. Hal itu juga dapat menimbulkan dampak negatif dimana wajib pajak akan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dan menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil temuan yang memberikan bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak meliputi hasil temuan Cahyani & Noviani (2019), Syafira & Nasution (2021) dan Tene *et al.* (2017). Tetapi juga ada penelitian yang memberikan bukti bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain penelitian dari Asfa & Meiranto (2017).

Penerapan sistem *E-Filling* masih kurang dipahami oleh sebagian besar Wajib Pajak, perlu diberikan panduan bagaimana cara mengoperasikan *e-filling* sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah menggunakannya. Kurangnya informasi yang didapat Wajib Pajak tentang *e-filling* yang dapat mempersulit dalam melakukan kewajibannya, sehingga hal tersebut menjadi penyebab Wajib Pajak tidak menggunakan *e-filling*. Sosialisasi mengenai *e-filling* yang belum maksimal dan berkelanjutan menimbulkan masalah baru yang harusnya sudah dapat diselesaikan yaitu *e-filling* tersebut. Wajib Pajak yang menggunakan *e-filling* secara otomatis dengan mudah melaporkan SPT

berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi Negara. Kepuasan Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filling* sebagai pelayanan pajak berbasis komputerisasi dapat membantu dan mempermudah pengisian SPT tahunan yang imbasnya secara tidak langsung akan memberikan informasi kepada Wajib Pajak yang lain untuk dapat menggunakan *e-filling* dalam melakukan pelaporan pajaknya (Efriyenti, 2018). Penelitian yang memberikan bukti empiris bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak meliputi penelitian dari Lado & Budiantara (2018), Suprayogo & Hasymi (2018) dan Erwanda *et al.* (2019). Tetapi juga ada penelitian yang memberikan bukti bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain penelitian dari Sari (2021).

Berdasarkan latar belakang serta hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat ketidak konsistenan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengkajian ulang dan mengangkat isu variabel-variabel diatas dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kepatuhan WPOP dalam membayar serta melaporkan pajaknya.
2. Masih banyak masyarakat yang belum paham maksud dan tujuan dari perpajakan itu sendiri sehingga mereka tidak mengetahui sebesar apa pengaruh pajak untuk pendapatan negara.

3. Terkait pelaporan SPT Tahunan tentang Sanksi Perpajakan yang terlalu ringan serta belum menyeluruh disosialisasikan, maka masih banyak WPOP yang belum mengetahui mengenai Sanksi Perpajakan.
4. Banyaknya WPOP yang tidak dapat menggunakan *E-Filling* karena rumit untuk melaporkan SPT Tahunannya.

1.3 Batasan Masalah

1. Wajib Pajak yang diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
2. Variabel yang diteliti di penelitian ini ialah Pemahaman Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Penerapan *E-Filling* (X3) serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Objek Perpajakan dalam penelitian ini ialah di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah Penerapan *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Apakah Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Filling* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Filling* secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian ini ialah :

1. Untuk peneliti, harapannya hasil penelitian ini dapat menambah wawasan secara mendalam dan dapat diimplementasikan di bidang perpajakan.
2. Untuk pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik penelitian dan dapat sebagai bahan referensi dan refleksi bagi peneliti yang melakukan penelitian di bidang yang sama.
3. Untuk Universitas Putera Batam, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk peneliti selanjutnya di Universitas Putera

Batam. Selain itu, dapat meningkatkan karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini ialah :

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk lebih meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga sebagai sarana dan prasarana edukasi Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberi pemahaman dan gambaran untuk menggunakan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan serta beberapa sanksi pajak, dengan tujuan jangka panjang menimbulkan rasa patuh untuk melaporkan SPT tahunannya.